

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
KETERBATASAN LAHAN PEMAKAMAN**
(Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pemakaman Umum Kota
Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik Universitas Islam Malang

Oleh:

SEPTIAN NUR MAULANA
NPM: 21901091012



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2026

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KETERBATASAN
LAHAN PEMAKAMAN
(STUDI KASUS UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN
PEMAKAMAN UMUM KOTA MALANG)**

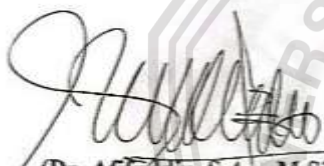
Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Majelis Penguji

Malang, 24 Februari 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si)
NPP. 21515061976321004


(Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc)
NPP. 152312198832234



Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik


(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP)
NPP. 1916055199232105

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANANKETERBATASAN
LAHAN PEMAKAMAN**
(Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pemakaman Umum Kota
Malang)

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

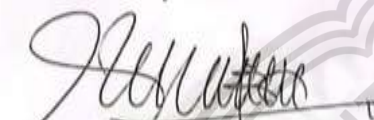
LULUS

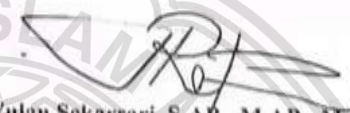
Malang, 11 Maret 2026

Majelis Penguji

Ketua Penguji

Anggota Penguji 1


(Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si)
NPP. 21515061976321004


(Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc)
NPP. 152312198832234

Anggota Penguji 2


Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si
NPP. 194.02.00017

Mengetahui, Februari 2026

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik




(Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si)
NPP. 21515061976321004

MOTTO

"Kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir".

"Berani bermimpi, kejar dengan tekadmu".

"Jika berhenti adalah pilihan, terus bergerak adalah kewajiban".



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Septian Nur Maulana
NPM : 21901091012
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi
Universitas : Universitas Islam Malang
Judul : Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Keterbatasan Lahan Pemakaman (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya didalamnya tidak terdapat sebagian atau keseluruhan pendapat atau pemikiran orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat, tanpa menyebut sumber dari orang tersebut, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti saya melakukan hal tersebut, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan membatalkan skripsi yang saya buat sebagai hasil karya tulisan saya sendiri, selanjutnya gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Malang batal saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Malang, 03 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Septian Nur Maulana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Saya Septian Nur Maulana penulis skripsi ini, saya lahir di Waiwerang pada Tanggal 16 september 1999, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SDI Weranggere kemudian penulis melanjutkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTS Negri Witihama, kemudian pendidikan di tahap Madyah di MAN Waiwerang. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan lanjut Strata Satu di Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Malang. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari motivasi yang terus menerus, doa yang tulus, serta kepercayaan dan kasih sayang yang tak henti-hentinya diberikan oleh orang tua. Dukungan moral dan semangat yang mereka berikan menjadi sumber kekuatan utama bagi saya untuk terus belajar, berusaha keras, dan akhirnya mampu menyelesaikan setiap tahapan dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Keterbatasan Lahan Pemakaman (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang)”. Dan oleh karena itu penulis berharap karya ini menjadi referensi perkembangan ilmu pengetahuan dengan konteks yang sama serta perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penuliiis menyampaikan ucapan terimakasih Kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Malang
2. Bapak Dr. Afifuddin, S.Ag., M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang
3. Bapak Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik/Bisnis
4. Bapak Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si, selaku Ketua Yayasan dan sebagai Dosen Pembimbing Utama
5. Ibu Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc, sebagai Dosen Pembimbing Pendamping
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik/Bisnis
7. Kedua orang tua yang saya cintai dan keluarga yang saya banggakan terimakasih selalu mendukung dan mendoakan demi kelancaran pembuatan skripsi
8. Para informan yang telah membantu peneliti dalam proses pengumpulan data sehingga skripsi ini bisa disusun sebagaimana mestinya.

RINGKASAN

Keterbatasan lahan pemakaman merupakan permasalahan global yang semakin mendesak pada setiap daerah, khususnya di wilayah perkotaan yang banyak penduduk. Pemerintah seringkali memilih untuk mengimplementasikan kebijakan baru atau memperbaiki kebijakan yang ada secara bertahap. Kota Malang yang di kelola oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 9 TPU Dikutip dari Radar Malang (2024) daya tampung dua area pemakaman TPU Gadingkasri dan TPU Sukun Gang VII terdata akan penuh. Pada TPU Gadingkasri mulai 2019 tercatat dengan keterangan terbatas, berdasar lahan area makam dengan luas 1.607 meter persegi, pemaknaan mencapai 2.057 meter persegi.

Penelitian bertujuan mengetahui dan menganalisis serta memahami strategi pemerintah untuk menangani kekurangan lahan pemakaman pada UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang. Tantangan yang dihadapi oleh UPT Pengelolaan Pemakaman Umum dalam mengelola lahan pemakaman di Kota Malang. Dan menganalisis dan memahami dampak dari implementasi strategi pemerintah terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam hal ketersediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di Kota Malang.

Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif guna menggambarkan secara rinci baik mendalam strategi yang digunakan oleh pemerintah Kota Malang, untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan pemakaman. Lokasi penelitian yaitu di Kantor UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang khususnya di TPU Sukun Gang VII dan TPU Gading Kasri. Sumber data yaitu data primer juga data sekunder, analisa pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, juga dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai analisa deskriptif meliputi: Reduksi Data, Penyajian Data, beserta Kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan tiga Triangulasi yaitu Triangulasi Sumber, Triangulasi Waktu, beserta Triangulasi Teknik.

Hasil penlitian ini menunjukkan bahwa Strategi pemerintah Kota Malang untuk menangani kendala lahan pemakaman dengan menerapkan sistem Pemakaman Penumpangan (Tumpak Tindih) dengan syarat yang dimakamkan harus satu keluarga dan telah disetujui oleh keluarga tersebut. Pemerintah akan merencanakan program Kremasi untuk mengurangi penggunaan lahan. Tantangan yang dihadapi UPT dalam pengelolaan pemakaman yakni tidak bisa menganggarkan sendiri dikarenakan anggarannya terpusat di DLH kebanyakan warga sekitar membuang sampah asal-asalan ke TPU. Dampak Implementasi strategi pemerintah terkait lahan pemakaman (TPU) berdampak signifikan pada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Dimana implementasi memiliki dampak positif, negative, internal, dan eksternal terhadap masyarakat sekitar TPU Sukun Gang VII dan TPU Gadingkasri.

Kata kunci: Strategi, Tantangan, Dampak Implementasi.

SUMMARY

The limited cemetery land is a global problem that is increasingly pressing in every region, especially in densely populated urban areas. Governments often choose to implement new policies or gradually improve existing ones. Malang City, managed by the government through the Environmental Agency, has nine public cemetery (TPU). According to Radar Malang (2024), the capacity of two cemetery areas, the Gadingkasri Public Cemetery (TPU) and the Sukun Gang VII Public Cemetery (TPU) is expected to be full. In Gadingkasri Public Cemetery, limited land use was recorded in 2019, based on the 1,607 square meters of cemetery land, with a usage rate of 2,057 square meters.

This study aims to identify, analyze, and understand the government's strategy to address the shortage of cemetery land at the Malang City Public Cemetery Management Unit (UPT). It also aims to analyze and understand the impact of the government's strategy implementation on the community and relevant stakeholders regarding the availability and management of cemetery land in Malang City.

This study uses descriptive qualitative research to describe in detail and in depth the strategies used by the Malang City government to address the problem of limited cemetery land. The research location was the Malang City Public Cemetery Management Unit (UPT), specifically at Sukun Gang VII Cemetery and Gading Kasri Cemetery. Data sources included primary and secondary data, and data collection analysis included observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used was descriptive analysis, including data reduction, data presentation, and conclusions. Data validity was validated through three triangulations: source triangulation, time triangulation, and technical triangulation.

The results of this study indicate that the Malang City government's strategy to address the problem of cemetery land is implementing an overlapping burial system (Tumpak Tindih), requiring burials from the same family and the family's consent. The government will plan a cremation program to reduce land use. Challenges faced by the UPT in cemetery management include the inability to allocate its own budget because the budget is centralized in the Environmental Agency (DLH), and many local residents dispose of waste carelessly at the TPU. The impact of implementing the government's strategy regarding cemetery land (TPU) has had a significant impact on the community and relevant stakeholders. Where implementation has positive, negative, internal and external impacts on the community around TPU Sukun Gang VII and TPU Gadingkasri.

Keywords: Strategy, Challenges, Impact of Implementation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekurangan tanah pemakaman sebagai kendala global dengan semakin mendesak di banyak daerah, khususnya di perkotaan banyak penduduk. Dengan laju pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan urbanisasi yang pesat, permintaan terhadap lahan untuk pemakaman semakin tinggi. Namun, ketersediaan lahan yang memadai untuk tujuan tersebut semakin berkurang, akibat konversi lahan menjadi area perumahan, komersial, dan infrastruktur. Hal tersebut makin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 selama 3 tahun terakhir yang menyebabkan lonjakan angka kematian di banyak daerah. Selama periode krisis kesehatan ini, banyak kota mengalami peningkatan kebutuhan mendesak akan lahan pemakaman, yang berakibat pada pemakaman yang padat dan tidak terencana. Hal ini tidak hanya memperburuk kondisi keterbatasan lahan yang sudah ada. Pemerintah diberbagai daerah dituntut harus segera mencari solusi untuk menambah kapasitas pemakaman, sering kali tanpa perencanaan yang memadai.

Berdasarkan Teori *Incrementalism* (inkremental) adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles E. Lindblom dalam bukunya “*The Science of Muddling Through*”. Teori ini menjelaskan bahwa pembuat kebijakan akan menggunakan kebijakan, program, dan kegiatan sebelumnya sebagai dasar untuk membuat keputusan. Pembuat kebijakan akan memfokuskan upayanya pada peningkatan, pengurangan, atau modifikasi kegiatan, program, dan

kebijakan masa lalu secara bertahap (Pramono, 2020). Dalam konteks strategi pemerintah, pendekatan *incrementalism* sangat relevan. Pemerintah seringkali memilih untuk mengimplementasikan kebijakan baru atau memperbaiki kebijakan yang ada secara bertahap, karena perubahan yang kecil lebih mudah diterima oleh masyarakat, lebih murah, dan mengurangi risiko kegagalan kebijakan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang berkembang, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian sebelum kebijakan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Hal ini menciptakan proses penetapan yang fleksibel maupun responsif pada tantangan-tantangan yang muncul. Menurut Teori Geoff Mulgan, seorang ahli kebijakan publik dan inovasi, menguraikan strategi pemerintahan menjadi lima indikator utama yaitu (Alia dkk., 2023):

1. *Purposes* (Tujuan)

Setiap strategi pemerintahan harus dimulai dengan tujuan yang jelas dan terukur. Dalam kebijakan publik, tujuan terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah sosial, atau menciptakan kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Tujuan yang jelas membantu pemerintah mengarahkan sumber daya dan energi ke arah yang tepat.

2. *Environment* (Lingkungan)

Lingkungan meliputi konteks eksternal dan internal di mana strategi dijalankan. Pemerintah harus memahami dinamika lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi kebijakan yang akan

dibuat. Selain itu, lingkungan internal, seperti struktur birokrasi dan sumber daya pemerintah, juga memainkan peran penting.

3. *Direction* (Pengarahan)

Pengarahan berarti memberikan petunjuk yang jelas dan menjamin jika *steakholder* mempunyai pengetahuan sejalan mengenai arah kebijakan. Pemerintah harus menetapkan prioritas, visi, dan arahan yang koheren agar kebijakan dapat diterapkan dengan efektif. Pengarahan yang baik meminimalkan risiko kebingungan di antara para pelaksana kebijakan dan memastikan bahwa semua tindakan berjalan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

4. *Action* (Tindakan)

Setelah tujuan dan arah ditentukan, tindakan konkret diperlukan untuk mewujudkan strategi tersebut. Tindakan ini mencakup implementasi kebijakan, alokasi sumber daya, pengambilan keputusan operasional, serta monitoring dan evaluasi kebijakan yang sedang berjalan.

5. *Learning* (Pembelajaran)

Pembelajaran adalah proses refleksi dan penyesuaian yang terus-menerus terhadap strategi berdasarkan hasil yang dicapai dan perubahan lingkungan. Pemerintah harus memiliki mekanisme untuk belajar dari kesuksesan dan kegagalan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, penerapan teori Mulgan dalam penanganan keterbatasan lahan pemakaman memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan memadukan semua elemen ini, diharapkan pemerintah dapat menciptakan jalan keluar, kecuali melengkapi kepentingan yang darurat. Akan tetapi beradaptasi dengan perubahan di masa depan, sehingga memastikan ketersediaan lahan pemakaman yang layak bagi masyarakat. Menurut Pamekas (2020) berpendapat bahwa pemakaman sebagai area penting yang diperlukan oleh masyarakat karena pada dasarnya seluruh manusia yang hidup akan butuh pemakaman guna tempat terakhir. Hal ini masing-masing daerah diperlukan tersedianya lahan pemakaman. Berkaitan kondisi tersebut pemerintah sebagai *stakeholder* berkewajiban untuk menyediakan lahan untuk tempat pemakaman bagi warga negaranya.

Kota Malang bagian dari kota di Provinsi Jawa Timur sebagai kota pelajar yang banyak dikunjungi sebagian pengunjung dari luar pulau Jawa. Selain itu, dikenal julukan kota pelajar, kota Malang merupakan salah satu kota besar ke-2 di Jawa Timur serta kota besar ke-12 di Indonesia. Dikutip berdasarkan BPS Kota Malang (2023) terhitung sejak 2020 total penduduk kota Malang yaitu 843.810/jiwa, sementara pada tahun 2023 berjumlah 847.182 jiwa maka laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 0,13%. Dengan laju pertumbuhan yang semakin tinggi maka keperluan area pemukiman mengalami peningkatan. Karna meningkatnya jumlah penduduk maka tidak menutup kemungkinan jumlah kematian juga akan meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan kebutuhan akan lahan pemakaman meningkat pula.

Jumlah pertumbuhan penduduk mesti seirama dengan laju kematian penduduk namun terhitung pada tahun 2021 jumlah kematian penduduk kota

Malang mencapai angka 3.489 jiwa lebih banyak dari tahun sebelumnya yang di mana pada tahun 2020 berjumlah 1.333 jiwa sedangkan pada tahun 2022 jumlah kematian penduduk menyentuh angka 5.051 jiwa (BPS, 2023). Hal ini justru sangat berbanding terbalik yang di mana laju pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan dengan laju kematian penduduk. Akibatnya kebutuhan akan lahan pemakaman semakin meningkat.

Tata kelola lahan pemakaman umum sebagai sarana wajib suatu daerah (Gordon, 2020). Pemakaman perkotaan bentuk fasilitas kota yang mempunyai fungsi untuk menampung penduduk kota yang telah meninggal dengan memberikan kesempatan pada penduduk yang akan berziarah (Lestari, 2024). Berdasarkan data BPS (2023) diketahui TPU di Kota Malang yang di kelola pemerintah melewati Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 9 TPU yakni TPU Sukun Nasrani, TPU Samaan, TPU Ngujil, TPU Mergosono, TPU Sukorejo, TPU Sukun Gang VII, TPU Gading Kasri, TPU Mergan serta TPU Kasin. Berdasarkan 9 TPU yang ada digunakan untuk 57 Kelurahan di Kota Malang, kondisi tersebut membuat tanah pemakaman terbatas. Dilihat, total penduduk di Kota Malang pada 2023 sebanyak 887.000/jiwa terbagi di 5 kecamatan pada 57 Kelurahan. Dari kesembilan TPU yang di kelola oleh pemerintah terdapat 2 TPU yang sudah *overcapacity* atau kelebihan kapasitas. Dikutip dari Radar Malang (2024) kapasitas dua lahan pemakaman tercatat mulai hampir penuh yakni TPU Gadingkasri dan TPU Sukun Gang VII. Pada TPU Gadingkasri dari 2019 sudah padat, dari kapasitas tanah 1.607/meter² menjadi 2.057/meter².

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan diketahui

bahwasannya kondisi lahan makam di Kota Malang sekarang 80% sudah penuh, dan hanya 20% yang bisa digunakan. Kondisi ini hanya bisa menampung makam baru sementara saja, namun prediksi beberapa tahun ke depan sudah kelebihan kapasitas. Tindakan sementara ini, lahan yang sudah penuh bisa dipakai dengan sistem Tanah Makam Tumpangan atas persetujuan keluarga yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Malang No.47 Tahun 2011. Pemerintah Kota Malang memperhitungkan jumlah penduduk dan ketersediaan lahan makam, maka sudah diprogramkan untuk pengadaan lahan makam baru dengan rentan waktu berjenjang, dan koordinasi dengan pihak kelurahan, LSM dan perangkat pejabat terkait. Menurut Bapak Abdi Sukup Santosa, S.AP selaku Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang terkait kendala yang dihadapi yang sering dihadapi dalam pengelolaan lahan:

“Kendala yang dihadapi saat ini tenaga operasional yang terbatas, kurangnya sosialisasi pada masyarakat, banyaknya penyerobotan lahan makam oleh masyarakat, kurangnya operasional perawatan Gedung kantor juru kunci, banyak lahan makam yang dikotori sampah, bangunan semi permanen, kandang ayam jemuran dan sebagainya dan tidak ada tenaga pengawasan”. (Santosa, Wawancara, 24 September 2024)

Berdasarkan pernyataan di atas kendala yang dihadapi yang sering dihadapi dalam pengelolaan lahan di antaranya:

1. Terbatasnya Tenaga Operasional

Terbatasnya tenaga operasional yang berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan lahan pemakaman. Seringkali, jumlah staf yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan untuk merawat dan mengelola area pemakaman yang luas. Hal ini mengakibatkan tugas-tugas penting, seperti pemeliharaan kebersihan, penataan lahan, dan pengawasan, tidak

dapat dilaksanakan secara optimal. Menurut Bapak Mustakim selaku Staff

UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang mengatakan:

“Setiap satu pemakaman hanya memiliki satu pengurus yaitu juru kunci. Sehingga pelayanan menjadi kurang optimal, karena juru kunci tidak bisa mengawasi makam setiap harinya. Selain itu, keterbatasan tenaga operasional serta pengawasan ini juga memicu konflik dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang menjemur pakaian di area pemakaman dan menjadi tempat nongkrong anak-anak muda. Hal tersebut membuat lahan pemakaman rentan terhadap kerusakan dan penumpukan sampah.” (Mustakim, Wawancara 24 September 2024).

2. Kurangnya Sosialisasi dengan Masyarakat.

Ketidakhahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menghormati lahan pemakaman dapat memicu berbagai masalah, seperti penyerobotan lahan, penggunaan lahan makam tanpa izin, dan kegiatan lain yang merusak. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa lahan pemakaman memiliki fungsi sakral dan harus dijaga kebersihannya. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan yang mengatur penggunaan lahan tersebut dapat menyebabkan pelanggaran yang berkelanjutan. Menurut Bapak Mustakim selaku Staff UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang mengatakan:

“Selama ini UPT PPU sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat dengan mengundang masyarakat untuk hadir dipertemuan di UPT PPU, memberikan informasi lewat sosial media, lewat Banner, pamflet dan X banner yang di sebar di setiap kelurahan Kota Malang. Kondisi itu tidak memberikan hasil yang signifikan.” (Mustakim, Wawancara 24 September 2024).

3. Banyaknya Penyerobotan Lahan Makam oleh Masyarakat

Situasi ini sering terjadi ketika masyarakat merasa tidak ada pengawasan atau batasan yang jelas mengenai penggunaan lahan tersebut.

Penyerobotan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pembangunan rumah, kebun, atau bahkan tempat usaha di atas lahan yang seharusnya digunakan untuk pemakaman. Juru kunci yang menjaga lokasi makam sudah mencoba menegur, namun seringkali tidak direpon oleh masyarakat. Masalah tersebut kemudian dilaporkan kepada DLH Kota Malang oleh UPT PPU Kota Malang. Namun, masalah tersebut tidak langsung ditindak lanjut oleh DLH Kota Malang yang menyebabkan masyarakat mengabaikan hukum dan aturan mengenai batas-batas lahan pemakaman sering kali memperburuk masalah ini. Menurut Bapak Haryono selaku Juru Kunci TPU Sukun Gang VII mengungkapkan:

“Kalau masalah penyerobotan lahan makam kayak pembangunan entah itu kandang ayam atau warung kopi biasanya pas ga ada saya, saya sudah coba menegur, kalau ga ada respon maka dilaporkan dengan UPT PPU Kota Malang. Apabila masih belum ada perubahan permasalahan tersebut diserahkan dengan DLH Kota Malang. (Haryono, Wawancara, 30 September 2024).

4. Banyaknya Lahan Makam yang Dikotori Sampah dan Bangunan Semi Permanen.

Kondisi ini sering kali muncul akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keutuhan lahan pemakaman. Sampah yang berserakan, seperti plastik, sisa makanan, dan material bangunan, tidak hanya menciptakan pemandangan yang tidak sedap, tetapi juga bisa mengundang masalah kesehatan dan mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, munculnya bangunan semi permanen seperti kandang ayam dan warung kopi serta dijadikan kebun oleh warga menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap fungsi lahan makam

yang seharusnya dikhususkan untuk pemakaman. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan terhadap lahan pemakaman menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaannya. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, masyarakat yang merasa tidak ada yang mengawasi sering kali mengambil kebebasan untuk menggunakan lahan pemakaman untuk kepentingan pribadi. Menurut Bapak Haryono selaku Juru Kunci TPU Sukun Gang VII mengungkapkan:

“Saya kan jaga disini ga fulltime ya, jadi ga ketahuan kalau ada yang asal lempar sampah ke area makam, kalau ketahuan saya ya saya tegur. Tapi pelakunya masyarakatnya sendiri pun saya kesulitan. Jadi saya laporkan kepada UPT PPU Kota Malang agar dilakukan sosialisasi dengan masyarakat”. (Haryono, Wawancara, 30 September 2024).

5. Kurangnya Operasional Perawatan Gedung Kantor Juru Kunci

Gedung ini berfungsi sebagai pusat administrasi dan pengelolaan, di mana berbagai kegiatan penting, seperti pencatatan pemakaman, pengelolaan izin, dan komunikasi dengan masyarakat, dilaksanakan. Jika gedung kantor tidak dirawat dengan baik, baik dari segi fisik maupun operasional, hal ini dapat menghambat efisiensi kerja juru kunci dan staf lainnya. Kondisi gedung yang tidak terawat, seperti atap bocor, cat yang mengelupas, atau fasilitas yang tidak memadai, dapat menciptakan citra negatif bagi masyarakat, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan lahan pemakaman. Selain itu, fasilitas yang tidak memadai dapat menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pengawasan, sehingga pengelolaan lahan menjadi kurang terstruktur. Menurut Bapak Abdi Sukup Santosa, S.AP selaku Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman

Umum Kota Malang mengungkapkan:

“Untuk perawatan gedung kantor juru kunci itu berdasarkan dari dana pendapatan jasa makam dan APBD”. (Santosa, Wawancara, 24 September 2024).

Berdasar permasalahan tersebut, sehingga peneliti mengambil judul **“Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Keterbatasan Lahan Pemakaman (Studi di UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar uraian masalah tersebut, dengan ini rumusan permasalahannya ialah:

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam menangani keterbatasan lahan pemakaman di UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh UPT Pengelolaan Pemakaman Umum dalam mengelola lahan pemakaman di Kota Malang?
3. Bagaimana dampak dari implementasi strategi pemerintah terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam hal ketersediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di Kota Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasar atas rumusan masalah yang sudah ditentukan, sehingga ditetapkan tujuan dalam penelitian yaitu:

- 1) Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami strategi pemerintah dalam

menangani keterbatasan lahan pemakaman di UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang.

- 2) Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh UPT Pengelolaan Pemakaman Umum dalam mengelola lahan pemakaman di Kota Malang.
- 3) Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami dampak dari implementasi strategi pemerintah terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam hal ketersediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di Kota Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian diinginkan bisa memberi manfaat, dari sisi teoretis atau praktis, sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik untuk masa sekarang ataupun masa mendatang untuk instansi terkait serta masyarakat secara umum. Sebab itu, manfaat yang diinginkan pada penelitian yakni:

1. Manfaat Teoretis

a. Bagi pembaca

Penelitian diprosikan bisa menjadi sumber referensi atau bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki topik atau pembahasan yang sejenis.

b. Bagi Peneliti

Penelitian mampu memperkaya pandangan serta pemahaman peneliti, sekaligus menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh semasa menjalani pendidikan lanjutan di Perguruan Tinggi. Selain itu, penelitian juga ditargetkan bisa menambah pengalaman serta hal-hal positif

untuk peneliti terhadap peningkatan kemampuan akademik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa digunakan dasar evaluasi oleh pemerintah Kota Malang, khususnya UPT Pengelolaan Pemakaman Umum, dalam menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan. Temuan penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan kebijakan dengan efektif/efisien untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan lahan pemakaman.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat mendapat pemahaman yang lebih baik terkait kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lahan pemakaman, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat. Kondisi ini bisa mengubah partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan yang ada.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini dijadikan acuan oleh peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama, baik dari perspektif yang sama maupun berbeda, seperti studi komparatif antar kota atau daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian yang yang dilaksanakan penulis melalui pengumpulan data dari tahapan wawancara, observasi dan pengamatan. Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Keterbatasan Lahan Pemakaman (Studi di UPT Pengelolaan Pemakaman Umum Kota Malang), sehingga peneliti menyimpulkan hasil diantaranya:

1. Langkah pemerintah Kota Malang untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman dengan menerapkan sistem Pemakaman Penumpangan (Tumpak Tindih) dengan syarat yang dimakamkan harus satu keluarga dan telah disetujui oleh keluarga tersebut. Pemerintah akan merencanakan program Kremasi untuk pemeluk agama (Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu) guna mengurangi penggunaan lahan, sedangkan Agama Katolik dan Islam tidak di Kremasi.
2. Tantangan yang dihadapi UPT dalam pengelolaan pemakaman yakni tidak bisa menganggarkan sendiri dikarenakan anggarannya terpusat di DLH kebanyakan warga Masyarakat yang membuang sampah ke TPU.
3. Dampak Implementasi strategi pemerintah terkait lahan pemakaman (TPU) berdampak signifikan pada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Dimana implementasi memiliki dampak positif, negative, internal, dan eksternal terhadap masyarakat sekitar TPU Sukun Gang VII dan TPU

Gadingkasri.

5.2. Saran

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran kepada pemerintah UPT Kota Malang sebagai berikut:

1. Memahami signifikansi TPU dalam mengatasi keterbatasan lokasi pemakaman di area perkotaan di masa depan, diharapkan adanya upaya dari Pemerintah merencanakan program Kremasi untuk pemeluk agama (Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu) guna mengurangi penggunaan lahan, sedangkan Agama Katolik dan Islam tidak di Kremasi. Pemberlakuan makam tumpang tindih dilakukan dengan menguburkan jenazah dalam satu lubang/tempat, dan berganti setelah satu tahun.
2. Pemerintah dalam menertibkan masyarakat yang suka membuang sampah sembarang ke area TPU, tidak hanya fokus pada satu aspek pengelolaan sampah saja, tetapi juga diharapkan terdapat solusi untuk pembuangan sampah yang teratur. Di samping itu, mengingat isu ini dapat terjadi di berbagai tempat selain Kota Malang, maka diperlukan langkah-langkah antisipatif dari pemerintah pusat untuk menegaskan pentingnya pembangunan TPU serupa di berbagai daerah di seluruh penjuru negeri. Dalam penyediaan lahan untuk TPU perlu diperhatikan mengenai akses jalur transportasi umum untuk mempermudah akses bagi para pengunjung yang hendak berkunjung ke pemakaman, dan kiranya bagi para pengembang perumahan harus memperhatikan mengenai hak konsumen berupa penyediaan lahan pemakaman di mana para pengembang

dapat menciptakan lokasi pemakaman sendiri atau menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan TPU pemerintah bagi konsumen yang ingin membeli kawasan perumahan, sehingga terdapat jaminan lokasi pemakaman bagi penduduk perumahan yang nantinya akan meninggal.

3. Dengan mempertimbangkan tingginya biaya penggunaan ruang makam, diharapkan adanya kebijakan terkait pemanfaatan ruang makam untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui subsidi biaya atau alternatif lain, agar penggunaan makam dapat mempermudah akses bagi seluruh elemen masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Affandy, S. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ahmad. (2020). *Manajemen Startegis*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.
- Aji, A. S., Suprayogi, A., & Wijaya, A. P. (2015). Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) (Studi Kasus : Kecamatan Tembalang, Kota Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*, 9.
- Alam, M., & Warlina, L. (2019). Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bandung. *Jurnal Wilayah dan Kota*, 6 (1): 14-21. DOI: 10.34010/JWK.V6101.245
- Alia, S., Umam, K., & Putri, C. A. (2023). *E-Government: Electronic Government (Untuk Mahasiswa & Praktisi)*. Bandung: FISIP UIN SGD Bandung.
- Djani, W. (2022). *Kebijakan Publik dan Implikasinya di Era Otonomi Daerah*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Ellise, Nindya., Rifai, Maulana., & Marsingga, P. (2022). Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Penanganan Keterbatasan Lahan Pemakaman di TPU Perwira Kota Bekasi. *Jurnal Pemerintah dan Politik*, 7 (3).
- Gordon, J. (2020). *Cemetery Management*. Madison: Cemetery Beautiful Publishing Company.
- Hairi, H., Karim, Z., & Budiman. (2020). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Tanjungpinang. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 4 (2), 136–149. <https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.750>
- Hardiyanto, M. S. (2023). Implementasi Pengelolaan Pemakaman Umum Di Unit Pelaksana Teknis. *Journal of Geopolitics and Public Policy*, 3
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV. Jejak Publisher.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

- Heningtyas, M. A., Sjamsuddin, S., & Hadi, M. (2014). Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi “Kampung Inggris” Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(2), 264–268.
- Ilham. (2021). *E-Governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ilmar, A. (2020). *Memahami Kebijakan Pemerintah*. Makassar: Phinatama Media.
- Iriani, N., Dewi, A. K. R. S., & Sudjud, S. (2022). *Metode Penelitian*. Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Ismail. (2021). *Manajemen Strategis Sektor Publik*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Jaya, I. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kartini. (2018). Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar. UIN Alauddin Makassar. <https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1025>
- Kuswandoro, W. E. (2024). *Kebijakan Publik*. Malang: UB Press.
- Labolo, M. (2023). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lainata, R., Rolobessy, M., & Khairunnisa, A. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Masyarakat Kecamatan Sirimau. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 39-49. <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue1page39-49>
- Lestari, F. (2024). *Pemikiran Isu dan Strategi Pengembangan Wilayah dan Kota di Indonesia*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Merdekawati, I., Kurniawan, M., & Cahyaningati. (2024). Strategi Penyediaan Lahan Pemakaman Perkotaan: Studi Kasus Kota Probolinggo. *Jurnal Penataan Ruang*. 19 (1): 52-58.
- Mubarak, A. (2014). Peran Ormas dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Bidang Pemberdayaan. *Jurnal Seminar Nasional UT*.
- Muhafidin, D., & Yadiman. (2020). *Dimensi Kebijakan Publik Edisi III*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nadirah, Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Nawawi, H. (2003). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang*

Pemerintahan. Yogyakarta: UGM Press.

Nurdin, N., Ricky, & Wahdi. (2023). *Implementasi Teori dan Kebijakan Publik Terapan*. Sumedang: Mega Press Nusantara.

Pahrudin. (2023). *Anatomi Kebijakan Publik: Sejarah, Konsepsi, Analisis, dan Inovasi Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Pamekas, R. (2020). *Model Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Permukiman*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.

Paterai, I. (2020). *Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Jakarta: De La Macca.

Pradana, B., Priambudi, B. N., & Wijaya, M. I. H. (2021). Ketersediaan Lahan Pemakaman Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Kota Surakarta Dengan Pemanfaatan Open Data). *SPECTA Journal of Technology*, 5(3), 298–307. <https://doi.org/10.35718/specta.v5i3.378>

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.

Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
Rosyada, D. (2020). *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Salim, & Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana.

Silalahi, U. (2019). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Slamet, K., & Sukoasih, H. (2023). *Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudiro., Suhardjo., & Hardi (2020). Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum: Studi Kasus Tempat Pemakaman Umum Semper, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara. *Jurnal Geografi dan Pengajarannya*, XVII (2): 105-118.

Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusamedia.

Syamsir, Nuriyatman, E., & Fitria. (2023). *Aspek Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Damera Press.

Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Warlina, A. d. (2019). Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum (Tpu) Di Kota Bandung. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 15.

Wolffsohn, J. S., & Davies, L. N. (2019). Presbyopia: Effectiveness of correction strategies. *Progress in Retinal and Eye Research*, Vol. 68. doi: 10.1016/j.preteyeres.2018.09.004

Yam, J. H. (2020a). *Manajemen Strategi: Konsep dan Implementasi*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.

Yogyakarta: Andi Offset.

Zafri, H. H. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

